



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

**PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
GEMPA BUMI DI KABUPATEN PIDIE, KABUPATEN PIDIE JAYA, DAN
KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2016 untuk pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Agama;
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Sosial;
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Menteri Komunikasi dan Informatika;
13. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Menteri Pertanian;
15. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
16. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
17. Menteri Perdagangan;

18. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

18. Menteri Keuangan;
19. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
20. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
21. Jaksa Agung Republik Indonesia;
22. Kepala Kantor Staf Presiden;
23. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
24. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
25. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Gubernur Provinsi Aceh;
27. Bupati Pidie;
28. Bupati Pidie Jaya; dan
29. Bupati Bireuen.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2016 di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh yang mengakibatkan korban jiwa, pengungsian, kerusakan dan kerugian di beberapa sektor melalui kegiatan:

- a. rehabilitasi yang terdiri atas:
 1. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 2. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 3. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 4. pemulihan sosial psikologis;
 5. pelayanan kesehatan;
 6. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 7. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 8. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 9. pemulihan fungsi pemerintahan; dan

10. pemulihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

10. pemulihan fungsi pelayanan publik,
- b. rekonstruksi yang terdiri atas:
 1. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 2. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 3. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 5. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha; dan masyarakat;
 6. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 7. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 8. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
- c. pemulihan dan pembangunan kembali sarana berupa sekolah dan sekolah agama diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Desember 2017, dan sarana lain diselesaikan paling lambat bulan Desember 2018.

KEDUA : Melakukan langkah-langkah yang mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui:

- a. penyusunan rencana kegiatan dengan skala prioritas;
- b. koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten;
- c. koordinasi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi fungsi pelayanan publik terhadap masyarakat di wilayah terdampak bencana;

d. kemitraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- d. kemitraan dengan berbagai pihak termasuk peran serta dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, dan perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi lokal; dan
- e. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara terpadu, efektif, efisien, dan akuntabel.

KETIGA : Khusus kepada:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memfasilitasi pengoordinasian kementerian/lembaga dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan di wilayah terdampak bencana.
- 2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memfasilitasi pengoordinasian percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memfasilitasi pengoordinasian kementerian/lembaga dalam penyelesaian permasalahan mengenai perekonomian yang terkendala akibat bencana.
- 4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman memfasilitasi pengoordinasian kementerian/lembaga dalam pemberian dukungan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui pengelolaan sumber daya maritim.
- 5. Menteri Dalam Negeri:
 - a. memfasilitasi ketersediaan anggaran yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; dan
 - b. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:
 - a. menjamin ketersediaan listrik di wilayah terdampak bencana;
 - b. melakukan kajian daerah rawan gempa bumi dan memberikan rekomendasi; dan
 - c. berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
11. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
 - a. melaksanakan pemulihan dan pembangunan kembali infrastruktur publik sesuai dengan kewenangannya;
 - b. melaksanakan pemulihan dan pembangunan kembali secara permanen sekolah, sekolah agama, rumah sakit, rumah ibadah, dan pasar serta prasarana dasar yang terkena dampak gempa bumi yang rusak berat dengan menggunakan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
 - d. mengusulkan kebutuhan anggaran untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

12. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

12. Menteri Komunikasi dan Informatika melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
13. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana.
14. Menteri Pertanian melaksanakan pemulihan prasarana dan sarana pertanian yang rusak akibat bencana.
15. Menteri Badan Usaha Milik Negara mengoptimalkan peran serta Badan Usaha Milik Negara untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
16. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang rusak.
17. Menteri Perdagangan melaksanakan pemulihan kegiatan perdagangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana.
18. Menteri Keuangan:
 - a. memberikan fasilitasi dan dukungan proses revisi anggaran atas usulan kementerian/lembaga untuk penyelesaian percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - b. memberikan fasilitasi dan dukungan pengalokasian anggaran atas usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

c. memberikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- c. memberikan fasilitasi dan dukungan pengalokasian dan pencairan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah daerah provinsi/kabupaten yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
 - d. memberikan fasilitasi dan dukungan proses serah terima aset hibah barang milik negara yang dibangun dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
19. Panglima Tentara Nasional Indonesia berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
 20. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
 21. Jaksa Agung Republik Indonesia mengawal, mengamankan, dan mendampingi pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
 22. Kepala Kantor Staf Presiden melaksanakan pengendalian serta percepatan pelaksanaan dan pemantauan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
 23. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana:
 - a. mengoordinasikan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten di wilayah terdampak bencana, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi lokal, dan *stakeholder* lainnya dalam merencanakan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

b. mengusulkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

- b. mengusulkan alokasi anggaran kepada Menteri Keuangan untuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - c. mengoordinasikan peran serta dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam keterlibatan penyediaan pendanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan dapat melakukan langkah-langkah tertentu dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
 - e. melaporkan kepada Presiden setiap sebulan sekali hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini berdasarkan laporan setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten.
24. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melaksanakan pendampingan akuntabilitas pengelolaan keuangan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
25. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melaksanakan pendampingan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
26. Gubernur Provinsi Aceh:
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah kabupaten di wilayah terdampak bencana serta memfasilitasi proses perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana;

b. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

- b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data kerusakan rumah masyarakat dan fasilitas pelayanan publik serta mengusulkan rencana kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - c. menyediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan keterlibatannya di dalam penganggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. memfasilitasi percepatan ketersediaan lahan untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait; dan
 - f. mengawasi dan melaporkan kemajuan pelaksanaan kepada pemerintah pusat melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
27. Bupati Pidie, Bupati Pidie Jaya, dan Bupati Bireuen:
- a. bertanggung jawab dalam menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. melakukan pendataan kerusakan, menetapkan data kerusakan rumah masyarakat dan fasilitas pelayanan publik serta mengusulkan rencana kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui pemerintah daerah provinsi;

c. menyediakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

- c. menyediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan;
- d. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. menyediakan ketersediaan lahan untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- f. menerima aset hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. mengawasi dan melaporkan kemajuan pelaksanaan kepada pemerintah pusat melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Aceh.

KEEMPAT : Selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung pemerintah daerah provinsi/kabupaten tetap melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak bencana berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputy Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan,
Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan,




Hanung Cahyono